

BAB II

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

A. Dasar Hukum Perjanjian Jual beli Online

Perjanjian jual beli merupakan jenis perjanjian timbal balik, yang dilakukan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok.

Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoop*" (menjual) sedang yang lainnya "*koop*" (membeli).¹² Pengertian jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Jual beli adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Sebenarnya jual beli merupakan dua istilah yang saling berlawanan maknanya, tetapi dipakai secara bersamaan untuk menekankan fungsinya. Masing-masing pihak dalam proses ini dinamakan penjual dan pembeli. Penjual adalah orang atau sekelompok orang yang mengeluarkan barang untuk diperdagangkan, sedangkan pembeli adalah orang atau sekelompok orang yang berusaha menjadikan barang atau harta itu miliknya dengan cara membayar kepada pihak penjual.¹³ Secara etimologis pengertian jual beli adalah menukar harta dengan harga lainnya. Secara terminologi pengertian jual beli adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.¹⁴

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan jual beli maka harus ada dua perbuatan yaitu satu pihak (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain (pembeli) membayar harga barang tersebut.

¹²Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1975, hlm.1-2.

¹³ www.dilihatya.com, diakses 8 Januari 2018

¹⁴ www.sumberpengertian.com, diakses 8 Januari 2018

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi proses jual beli tidak lagi mengharuskan bertemunya penjual dan pembeli akan tetapi dengan adanya kecanggihan teknologi komputer semua keterbatasan sarana, jarak dan waktu transaksi dapat teratasi dengan mudah. *Online* adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau kita gunakan lewat internet.¹⁵ Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya.

Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya secara tertulis melalui sarana elektronik tersebutlah yang kemudian dinamakan sebagai transaksi elektronik, sedangkan kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.¹⁶ Perjanjian online adalah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui jaringan atau media elektronik yaitu internet.¹⁷

Pada kontrak elektronik para pihak baik penjual maupun pembeli harus menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk transaksi, demikian juga dalam kontrak elektronik para pihak diberikan hak untuk menentukan pilihan *choice of law* dan *choice of forum* untuk menyelesaikan sengketa yang kemungkinan akan timbul dalam transaksi elektronik yang dilakukan para pihak. Ketentuan ini biasanya tercantum dalam halaman syarat dan ketentuan dalam *website online store* yang merupakan dasar dilaksanakannya kontrak elektronik. Apabila para pihak telah sepakat pada syarat dan ketentuan yang telah

¹⁵ [www, Pengertianku, Net, Teknologi](http://www.pengertianku.net/teknologi), diakses 12 Desember 2017.

¹⁶ [Www, id.m.wikipedia.org](http://www.id.m.wikipedia.org). diakses Senin, 6 Nopember 2017.

¹⁷ www.academia.edu, diakses 22 Januari 2018

dibuat maka pihak pembeli tinggal mengklik tombol / *agree* atau memberikan tanda (v) pada halaman syarat dan ketentuan. Hanya dengan mengklik saja, konsumen dapat menginginkan barang yang diinginkan, dan dapat melakukan transaksi jual beli dengan siapa saja tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli online adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, akan tetapi baik penjual maupun pembeli tidak bertemu langsung untuk melakukan negosiasi dan transaksi, melainkan dengan menggunakan sarana atau media elektronik yaitu internet. Biasanya produsen dalam memasarkan hasil produksinya melalui sarana komputer sudah mencantumkan adanya format kesepakatan yang telah mencantumkan syarat-syarat baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha/produsen yang mau tidak mau harus diterima oleh pembeli dan kadangkala juga memuat syarat pengecualian tanggung jawab seperti pernyataan “barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan lagi”, sehingga konsumen atau pembeli tinggal menerima.

Saat ini hukum yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian jual beli online belum ada, sedangkan secara nasional dasar hukum perjanjian jual beli di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

Pada alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian juga pada Pasal I aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru

menurut Undang-Undang Dasar ini. Lebih lanjut pada Pasal II ditegaskan bahwa semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Maksud dari ketentuan aturan peralihan tersebut adalah peraturan perundangan yang ada di Indonesia masih tetap berlaku apabila ketentuan dimaksud memang belum diubah atau dibuat ketentuan yang baru.

Terhadap perjanjian jual beli online oleh karena belum ada ketentuan khusus yang mengatur maka sebagai dasar hukumnya tidak bisa terlepas dari konsep perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdara kita yakni dalam buku III tentang Perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru yaitu :

- 1) tahap pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan permintaan;
- 2) tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
- 3) tahap post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.¹⁸

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan sebagai berikut : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal

¹⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, hlm. 16.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1329 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap dan lebih lanjut Pasal 1330 KUHPerdara menegaskan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah yang menjadi objek dari perjanjian yaitu prestasi berupa apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Mengenai suatu sebab yang halal dalam KUHPerdara tidak diatur akan tetapi Pasal 1337 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara merupakan syarat subyektif dan apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut masalah obyek perjanjian dan merupakan syarat obyektif dan apabila tidak terpenuhi maka perjanjian

batal demi hukum. Lebih lanjut Pasal 1335 KUHPerdato menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Selain syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdato, suatu perjanjian juga harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu :

- a. unsur esensialia
- b. unsur naturalia
- c. unsur aksidentalialia.

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, apabila unsur ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak sempurna.

Tanpa adanya unsur ini, maka tidak ada perjanjian. Misalnya di dalam perjanjian jual beli, unsur adanya barang dan harga barang adalah yang mutlak ada di dalam perjanjian jual beli.¹⁹ Unsur naturalia adalah syarat yang biasa dicantumkan dalam perjanjian sebagaimana ketentuan undang-undang dan meski syarat ini tidak ada maka perjanjian tetap sah, sedangkan unsur aksidentalialia merupakan unsur yang bersifat khusus, artinya apabila kedua belah pihak menghendaki bagian tersebut termuat dalam akta maka bisa dicantumkan dan demikian pula sebaliknya.

Suatu perjanjian selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian juga harus memenuhi asas-asas dari perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato menegaskan sebagai berikut : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

¹⁹Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (bagian pertama), FH UII Press, 2013, hlm. 67

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota merupakan asas kebebasan berkontrak oleh karena setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, isi dari perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adab kesusilaan dan ketertiban umum serta selalu memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian.

Asas-asas kontrak yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdota sebagai berikut :

- a. asas konsensualisme
- b. asas *pacta sunt servanda*
- c. asas kebebasan berkontrak dan
- d. asas itikad baik.²⁰

Asas konsensualisme merupakan kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, artinya suatu perjanjian dikatakan telah lahir apabila ada kata sepakat atau persesuaian kehendak para pihak. Asas *pacta sunt servanda* adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus melaksanakan yang telah dibuat atau dengan kata lain perjanjian yang dibuat mengikat para pihak layaknya undang-undang, sehingga para pihak harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut dan apabila salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian maka pihak tersebut telah melakukan *wanprestasi*. Asas kebebasan berkontrak artinya para pihak yang membuat perjanjian bebas untuk menentukan isi perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. mengadakan perjanjian dengan siapapun,

²⁰ *Ibid*, hlm.84

- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²¹

Asas itikad baik dimaksudkan bahwa para pihak dalam membuat kontrak atau perjanjian didasarkan pada kejujuran para pihak dan perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan secara rasional dan patut. Mengenai jual beli sendiri secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara yang menegaskan sebagai berikut : jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Oleh karena belum ada ketentuan peraturan perundangan yang mengatur secara khusus tentang perjanjian jual beli online maka ketentuan yang umum yakni KUHPerdara sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas secara otomatis berlaku bagi perjanjian jual beli yang dilakukan secara online dengan maksud dan tujuan agar semua bentuk kegiatan yang menyangkut kepentingan publik yang salah satunya adalah jual beli yang terjadi dimasyarakat dapat berjalan secara aman, dan adanya kepastian hukum bagi para pihak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan / atau media elektronik lainnya. Adanya perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik juga akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan. Perbuatan hukum tersebut antara lain berupa kontrak elektronik. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

²¹ Salim, HS, *Op.Cit*, hlm. 7

Elektronik menyatakan kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, terhadap perjanjian jual beli secara online yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan menggunakan sarana media elektronik, secara otomatis juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal mendasar yang harus diperhatikan dalam melakukan perjanjian jual beli online dengan memanfaatkan teknologi informasi maka transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan maksud dan tujuan agar semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan lancar, aman, dan adanya kepastian hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPdata, terhadap kontrak elektronik yang dibuat para pihak dalam perjanjian jual beli yakni antara penjual maupun pembeli juga mengikat para pihak. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan sebagai berikut : Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, selain itu baik pihak penjual maupun pembeli harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Biasanya dalam jual beli online pelaku usaha atau penjual sudah mencantumkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan barang, pengiriman barang, pembayaran dan juga penyerahannya, dan juga penyelesaian apabila dalam pelaksanaan jual beli online menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli, untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online maka sudah seharusnya para pihak menentukan pihak yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan sebagai berikut : Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggungjawab para pihak yang bertransaksi
- b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggungjawab pemberi kuasa, atau
- c. jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggungjawab penyelenggara agen elektronik.

Pasal 21 ayat (1) menyatakan : Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya atau melalui agen elektronik

Berdasarkan fakta dilapangan permasalahan hukum yang biasa timbul dalam perjanjian jual beli online antara lain menyangkut barang tidak dikirim meskipun pembeli sudah menyetujui atau menyepakati terhadap barang yang ditawarkan, terjadinya

pembatalan sepihak oleh baik penjual maupun pembeli, proses pengembalian uang sebagai akibat pihak pembeli tidak terima dengan barang yang dikirim oleh karena tidak sesuai pesanan dan akhirnya mengembalikan barang yang sudah dipesan atau dibeli dengan konsekuensi uang pembayaran dikembalikan, adanya informasi yang tidak benar (misleading information) baik terhadap barang yang ditawarkan maupun mekanisme teknis pembayaran dan penerimaan barang, dan juga terkait dengan masalah penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan perjanjian jual beli online.

Ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas juga berlaku dan mengikat para pihak dalam hal ini adalah pihak pelaku usaha atau penjual dan juga pihak konsumen atau pembeli yang melakukan transaksi secara elektronik melalui kontrak elektronik berupa perjanjian jual beli secara online dengan maksud dan tujuan agar perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yakni penjual dan pembeli dapat berjalan dengan aman, lancar dan bermanfaat bagi para pihak serta adanya kepastian hukum bagi para pihak.

B. Aspek hukum tentang Perjanjian Jual beli Online

1. Pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli online

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang perjanjian jual beli secara online, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal I dan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka terhadap perbuatan hukum perjanjian jual beli secara online mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yakni pada buku III tentang Perikatan. Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 1457 KUHPerdata dan pasal-pasal lain yang mengatur masalah perjanjian jual beli dan ketentuan dalam Undang-

Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar hukum bagi berlakunya perjanjian jual beli secara online yang dilaksanakan oleh para pihak.

Pasal 1457 KUHPerdara menegaskan sebagai berikut : jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya, untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari ketentuan tersebut untuk dapat dikatakan jual beli maka harus ada dua perbuatan yaitu satu pihak (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain (pembeli) membayar harga barang tersebut, maka mendasarkan dari pengertian jual beli diatas dalam perjanjian jual beli online para pihak yang terlibat adalah penjual atau pelaku usaha disatu pihak dan pembeli/konsumen dilain pihak. Pengertian pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 3 adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, sedangkan pengertian konsumen sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1458 KUHPerdara menegaskan sebagai berikut : Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian

jual beli online terjadi apabila para pihak yang terlibat dalam perjanjian yaitu penjual dan pembeli telah menyatakan sepakat atau setuju, dan dalam perjanjian jual beli online apabila pembeli telah menyatakan setuju dengan melakukan klik atau tanda centang (V) atau agree pada penawaran barang yang dilakukan oleh penjual maka sejak saat itu telah terjadi perjanjian jual beli meskipun pihak penjual belum menyerahkan barang atau barang yang dipesan pembeli belum dikirim dan pembeli belum membayar atau mengirim uang sebagai pembayaran dari barang yang dipesan atau dibeli.

2. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli

Pernyataan timbal balik dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian online merupakan sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban. Sejalan dengan itu ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Konsekuensi dari bunyi pasal tersebut adalah bahwa para pihak yang terlibat perjanjian dan dalam konteks perjanjian jual beli online maka baik penjual maupun pembeli wajib mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan para pihak dalam melakukan belanja online.

Pasal 1473 KUHPerdara menegaskan sebagai berikut : Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya, selanjutnya dalam Pasal 1474 KUHPerdara ditegaskan sebagai berikut : Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Penyerahan dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 1475 KUHPerdara adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Selain itu penjual juga mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya penyerahan barang sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 1476 KUHPerdara yang menegaskan sebagai berikut : biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli online pihak penjual mempunyai hak menerima pembayaran atas harga suatu barang yang telah dijual dari pembeli sedangkan yang menjadi kewajibannya adalah menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan dan menanggung hal-hal yang telah disepakati bersama dalam perjanjian yang antara lain dapat berupa ongkos pengiriman barang, cacat yang tersembunyi dari barang atau dengan kata lain mengganti barang akibat cacat yang tersembunyi dari barang dan lain sebagainya.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli.²²

Kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli online mengacu pada kewajiban si pembeli sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1513 KUHPerdara yang menegaskan sebagai berikut : Kewajiban utama si pembeli ialah memmbayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Lebih lanjut Pasal 1514 menegaskan sebagai berikut : Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan barang dilakukan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa si pembeli berhak untuk mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan pesanan dan hak-hak lain yang telah disepakati oleh para pihak seperti berhak untuk memperoleh ganti terhadap barang yang cacat, berhak meminta kembali uang pembayaran oleh karena barang yang diterima terdapat cacat

²² Ibid, hal. 9.

atau tidak sesuai pesanan dan lain sebagainya, sedangkan yang menjadi kewajiban dari pembeli adalah melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesan atau dibeli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Selain tunduk kepada KUHPerdata yang merupakan dasar hukum berlakunya perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli online juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan payung hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian yang dalam kaitan dengan penulisan ini adalah perjanjian jual beli online. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan sebagai berikut :

Hak Konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Mengenai kewajiban konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan sebagai berikut :

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur-prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan /atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban pelaku usaha atau penjual diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan sebagai berikut :

Pasal 6 Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Perjanjian Jual Beli Online menurut Perspektif Agama Islam

Islam memiliki pedoman yang menjadi pegangan hidup umat manusia untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah Al Qur'an dan Sunnah Nabi, yang didalamnya berisi nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum yang menyangkut ajaran-ajaran terhadap semua aspek kehidupan yang penerapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan

tidak terkecuali prinsip-prinsip umum dalam hal bisnis. Alquran telah banyak memberikan pedoman yang bersifat umum yang mengatur perilaku pengusaha Islam untuk tetap bersikap jujur dalam usaha berbisnis. Salah satu permasalahan dalam dunia bisnis adalah masalah perjanjian yang merupakan bagian dari perikatan. Dalam sejarah dari hukum Islam, salah satu prinsip dasar dari suatu transaksi adalah bahwa suatu transaksi haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain.²³ Teori perikatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'aqd* (akad). Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat –akibat hukum pada obyeknya.

Akad atau *al'aqd* dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Beberapa unsur penting dalam definisi akad dalam ilmu fikih :

1. Terdapat perbuatan sengaja (*iradah*) yang berakibat hukum karena adanya perikatan
2. Perbuatan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan *syara'* : dan,
3. Perbuatan tersebut dapat berasal dari satu orang atau lebih, namun biasanya terjadi dari dua pihak saja.²⁴

Perjanjian jual beli merupakan akad dengan kehendak dua pihak. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan qabul adalah ucapan setuju dari pembeli.

Sedangkan syarat-syarat akad adalah sebagai berikut :

- a. Ijab dan kabul haruslah dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan berbuat. Dalam hal ini orang tersebut waras, cukup umur (mencapai umur *tamyiz*) dan tidak boros
- b. Ijab kabul harus setuju kepada obyek tertentu

²³Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 25

²⁴ Muhammad dan Alimin, *Ibid*, hlm. 154

- c. Ijab kabul harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kontrak, atau jika salah satu pihak tidak hadir, maka dapat ditunjukkan kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga menyampaikannya kepada pihak yang tidak hadir, dan pihak yang tidak hadir menyatakan kabulnya.
- d. Akad tidak dilarang oleh nas syarak
- e. Memenuhi syarat-syarat khusus bagi akad tertentu
- f. Akad itu bermanfaat
- g. Ijab harus tetap sah sampai saat dilakukan kabul. Artinya tidak sah akad jika sebelum kabul dilakukan telah terjadi pembatalan ijab, atau pelaku ijab telah gila atau meninggal dunia
- h. Ijab kabul dilakukan dalam 1 (satu) majelis, yakni dengan tatap muka atau kabul tunda. Akan tetapi, menurut mazhab Syafii, kabul harus segera diucapkan setelah akad dan tidak boleh ditunda-tunda.
- i. Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syarak.²⁵

Islam tidak melarang dilakukannya perjanjian jual beli *online* asalkan didasarkan pada prinsip kejujuran dan keadaan rela sama rela dan saling memuaskan serta tidak terdapat kezaliman, monopoli, serta unsur-unsur riba dan juga penipuan. Dalam Al Qur'an dalam surat Albaqarah dan An Nisa sudah dijelaskan tentang bahaya riba.

“Orang-orang yang makan (mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) ; sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, “padahal Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

²⁵Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 29

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya” (Qs Baqarah : 275)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” (An-Nisa’ ayat (29)).

Syarat hukum jual beli online yang diperbolehkan adalah :

1. Tidak melanggar hukum agama seperti, misalnya jual beli barang haram, penipuan dan jual beli yang dilarang.
2. Ada akad jual beli, kesepakatan antar penjual dan pembeli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
3. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin keamanan jual beli online agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.²⁶

Alloh Swt telah berfirman tentang keharusan pemilikan dan konsumen dengan cara yang benar :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan hartamu diantara kamu dengan cara yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi ada dasar saling ridho (suka sama suka) darimu”, Al Quran An Nisa : 29).

Jual beli di sini tidak hanya berarti jual beli sebagai aspek bisnis tetapi juga jual beli antara manusia dan Alloh yaitu ketika manusia melakukan jihad di jalan Alloh, mati syahid, menepati perjanjian dengan Alloh, maka Alloh membeli diri dan harta orang mukmin dengan syurga dan disebut kemenangan yang besar.²⁷ Islam juga mengajarkan dapat dilakukannya

²⁶ www. Satujam. com, diakses 11 Januari 2018

²⁷ Muhammad dan Alimin, Op. Cit, hlm 51.

suatu akad apabila terjadi perniagaan yang tidak didasari dengan kejujuran. Di antara satu hukum yang diberikan Islam terhadap konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian antara promosi dengan sifat barang, maka konsumen akan mempunyai hak *khiyar tadlis (katm al-‘uyub)*, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi karena menyembunyikan cacat barang, seperti pedagang yang mendemonstrasikan suatu barang, sehingga kelihatan barang tersebut mempunyai kelebihan melebihi keadaan sebenarnya.²⁸ Dan *khiyar al-ni’yah* yaitu hak *khiyar* terhadap pembeli ketika melihat barang yang akan dibeli karena ketika ahad berlangsung ia tidak menyaksikan barang tersebut. Penerapan *khiyar al-rukayah* sangat urgen pada zaman sekarang, karena banyaknya transaksi melalui media elektronika khususnya yang bersifat pesanan,²⁹ sedangkan pembeli belum mengetahui barang tersebut dengan seksama. Pemberian hak *khiyar al-rukayah* sangat berguna untuk melindungi para konsumen khususnya ketika konsumen menemukan obyek akad tidak sesuai dengan keinginan atau tujuan dari konsumen, sehingga syarat saling rela (*taradhin*) benar-benar terwujud dalam jual beli.

Sebagaimana sabda Rosulullah saw :

“Apabila engkau membeli, maka katakanlah pada penjual tidak boleh ada tipuan di antara kita, dan saya mempunyai hak *khiyar* dalam tempo tiga hari”. (HR. Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).

Berdasarkan prinsip-perinsip tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli secara online menurut ajaran Agama Islam diperbolehkan asalkan harus memenuhi akad yang ijab kabulnya benar.

²⁸)Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Beirut : Dar al-kutub al-‘illmiyyah, t.th), jilid 4, hlm. 80

²⁹Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Majalah bulanan warta konsumen, edisi Juli, 1996, hlm. 36.